

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL (CAR) DANDANA PIHAK KETIGA (FDR) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) DENGAN KREDIT BERMASALAH (NPF) SEBAGAI VARIBEL INTERVENING PADA PERBANKAN UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Fitria Marisya

Email: fitriamarisya@gmail.com

Politeknik Darusalam Palembang

ABSTRACT

This research focuses on the analysis of the influence of capital structure (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*) and third-party Funds (*Financing to Deposit Ratio/ FDR*) towards Profitability (*Return on Asset/ ROA*) with Troubled Financing (*Non Performing Financing/ NPF*), as the Intervening Variables in the Public Sharia Banking In Indonesia. The data was obtained from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and analyzed using Path Analysis with the help of AMOS programs²². The test results show some impact as follows: 1. The CAR has a positive and significant to FDR. 2. The NPF is not positive and significant to FDR. 3. The CAR is positive and significant to ROA. 4. The NPF is negative and significant to ROA. 5. The FDR is positive and significant to ROA. 6. The FDR is a significant intervening variable between CAR and ROA in the form of partial mediation. 7. The FDR is a significant and influential variable intervening between the NPF and ROA in the form of partial mediation. This research is expected to be beneficial to investors, among others, and this research can be used as a consideration in making investment decisions. Also, the researchers can use this as a reference for any research related to capital structure (CAR), third-party Funds (FDR), profitability (ROA), and was the troubled Financing (NPF).

Keywords: ROA (*Return on Asset*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*)

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan di Indonesia dalam melaksanakan usahanya mengenal sistem ganda (dual banking system). Sistem tersebut diantaranya adalah sistem konvensional dan berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1, ayat 3 UU No 10 Tahun 1998). Kedua sistem perbankan tersebut terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu terutama adanya larangan bunga dalam perbankan syariah. Sedangkan pada perbankan konvensional menganut sistem bunga. Sistem kedua bank tersebut berjalan dengan sistem yang dianut secara masing-masing. Perbankan syariah Sejak satu dekade terakhir di Indonesia telah diperkenalkan suatu sistem perbankan dengan metode pendekatan syariah Islam yang dapat menjadi perbankan alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Regulasi dari pemerintah terkait perbankan syariah diperkuat dengan dikeluarkan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008.

Keberadaan bank di dunia memang seringkali menjadi perdebatan diantara para ulama terutama bank konvensional. Ada beberapa pendapat mengenai penggunaan jasa bank konvensional dalam islam, ada pihak yang memperbolehkan transaksi dilakukan melalui bank konvensional asalkan tidak menggunakan sistem bunga atau mengambil pinjaman dengan tambahan bunga karena bunga bank menurut islam adalah riba yang haram hukumnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini (baca bahaya riba dunia akhirat dan cara menghindari riba).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imraan: 130).

Dalam ayat lain disebutkan bahwa orang yang memakan riba adalah seperti orang yang terkena penyakit dan mereka diancam dengan azab neraka di akhirat kelak.

الَّذِي يَبْخَبُطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا (٢٧٦) يَمْحَقِ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ (٢٧٧) لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الزَّكَاةَ تَطْلُمُونَ وَلَا تَطْلُمُونَ رَسُولَهُ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاقِلِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ (٢٧٨) مُؤْمِنِينَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah: 275-279).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan Wiros (2005) adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemiliki dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujhro, maupun prinsip jual beli.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme. Bank Syariah telah lama diminati masyarakat di Indonesia. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan ingin mengelola keuangan secara islami, yang membuat masyarakat tertarik untuk bekerjasama dengan bank syariah adalah karena kinerja bank tersebut. Kinerja perbankan syariah dapat tercermin dari profitabilitas yang berfokus tentang kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba (*profit*) dalam operasi perusahaan. Laba sangat penting digunakan sebagai pengembang usaha bank. Laba Bank Syariah didapat dari selisih dari pendapatan atas penanaman dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Keuntungan atau laba pada bank syariah dapat di lihat melalui profitabilitas bank tersebut, dengan menggunakan rasio profitabilitas kita dapat mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh bank dan seberapa besar tingkat kinerja bank. Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan naiknya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun (Riyadi dan Yulianto, 2014). Rasio profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Return On Asset (ROA)* yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan selama operasi perusahaan. Semakin besar ROA bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2015). Dan variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* sebagai variabel intervening. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* atau rasio kecukupan modal merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko (Dendawijaya, 2015). Semakin besar CAR menunjukkan bahwa manajemen bank dalam menutupi kerugian dan resiko semakin baik. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh bank akibat pengelolaan modal yang optimal.

Dendawijaya (2015) menjelaskan CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank. Dengan kata lain, CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Besarnya modal yang dimiliki oleh bank sangat berpengaruh dalam kemampuan suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara efisien. Penelitian Astohar (2016), menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, hasil tersebut didukung juga oleh penelitian Syamsurizal (2016), Zulifah Dan Susilowibowo (2014). Namun berbeda dengan penelitian Hakiim dan Rafsanjani (2016), Widyaningrum dan Septiarini (2015), Fadrul dan Asyari (2015), Fitriana dan Musdholifah (2017), yang menyatakan bahwa CAR. tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing (NPF)*. Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor

eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada, yang dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Prastanto, 2013). Fadrul dan Asyari (2015), Syamsurizal (2016), Zulifiah Dan Susilowibowo (2014), dalam penelitiannya menemukan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Namun berbeda dengan hasil penelitian Marheni (2016), Widyaningrum dan Septiarini (2015), Fitriana dan Musdholifah (2017), Pramuka (2010), menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Perbankan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank dalam bentuk tabungan, giro dan simpanan bernilai, yang selanjutnya disalurkan kembali untuk memperoleh keuntungan, selain itu juga sebagai fungsi mediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Salah satu bentuk penyaluran dana perbankan adalah berupa penyaluran kredit (dalam istilah bank umum) dan pembiayaan (dalam istilah bank syariah). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank berupasimpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito. Semakin besar dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka semakin tinggi pula pertumbuhan kredit pada bank. Hasbidin (2017), Fadrul dan Asyari (2015), Pramuka (2010), dalam penelitiannya menyatakan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA. Astohar (2016), Hakiim dan Rafsanjani (2016), Widyaningrum dan Septiarini (2015), Fitriana dan Musdholifah (2017), FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan latar belakang dan research gap yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Struktur Modal (CAR), Kredit Bermasalah (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA)?
2. Bagaimana Pengaruh Struktur Modal (CAR) dan Dan Kredit Bermasalah (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Dana Pihak Ketiga (FDR) sebagai variabel intervening?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Struktur Modal (CAR), Kredit Bermasalah (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA).
2. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal (CAR) dan Dan Kredit Bermasalah (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Dana Pihak Ketiga (FDR) sebagai variabel intervening

2.Landasan Teori

1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi dari bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang bergerak dalam bidang jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi tersebut merupakan pengembangan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mendefinisikan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional melainkan operasinya adalah berlandaskan prinsip Syariah, yang dikenali sebagai Fiqh al-Muamalat (peraturan-peraturan Islam di dalam urusan niaga). Prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba (faedah). Di antara konsep-konsep Islam yang selalu digunakan dalam perbankan Islam ialah:

1) Perkongsian untung (Mudharabah)

Mudharabah (perkongsian untung) ialah pengaturan atau perjanjian di antara pemberi modal dan pengusaha projek di mana pengusaha projek boleh menggunakan dana bagi menjalankan aktiviti perniagaan beliau. Sebarang keuntungan yang diperoleh akan dibahagi di antara pemberi modal dan pengusaha projek tersebut mengikut nisbah yang telah dipersetujui sementara kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemberi modal.

2) Simpanan (Wadiah)

Konsep perbankan Islam yang hampir sama dengan konsep akaun simpanan dalam perbankan konvensional. Dalam konsep Wadiah, bank dianggap sebagai penjaga dan 0

3) Usaha Sama (Musyarakah)

Merupakan konsep perbankan Islam yang biasanya digunakan bagi perniagaan perkongsian atau perniagaan usaha sama untuk sesuatu perusahaan perniagaan. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui manakala kerugian akan ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal.

4) Murabahah

Diartikan sebagai penjualan barangan, yang tidak melanggar syariah, pada harga yang termasuk margin keuntungan yang dipersetujui oleh kedua-dua penjual dan pembeli. Antara syarat adalah harga belian dan jualan, kos-kos lain serta margin keuntungan hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan dilaksanakan.

5) sewaan (Ijarah).

Konsep ini melibatkan dua kontrak yang berasingan. Kontrak pertama ialah kontrak Ijarah (pemajakan/menyewa) akan ditandatangani terlebih dahulu sebelum kontrak kedua iaitu kontrak Bai' (belian) dimeterai.

6) pembelian pra-bayar (Bai' Salam)

Satu persetujuan dengan pembayaran dilakukan semasa akad sedangkan penyerahan barangan ditangguhkan ke suatu masa yang ditetapkan.

7) Bai' Bithaman Ajil (perjanjian jual beli balik) atau BBA

Merupakan konsep perbankan Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans. Di bawah konsep ini, bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau perkhidmatan dengan membeli aset kepunyaan pelanggan atau daripada 'vendor' dengan harga tunai dan kemudiannya menjual kembali aset tersebut kepada pelanggan dengan harga belian ditambah keuntungan.

8) Qardh Al Hassan (pinjaman ihsan)

Merupakan pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Walau bagaimanapun pemimjam boleh, mengikut budi bicaranya, membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada

wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih. Pinjaman jenis ini tidak dikira melanggar syariah (dengan melibatkan riba) kerana tiada perjanjian untuk membayar lebih atau riba.

3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham Brigham dan Gapenski (2006). Namun pihak manajemen atau manajer perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Sehingga timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemilik yang dikenal dengan problem keagenan (*agency problem*). Hubungan antara principal dan agent ini merupakan intisari dari teori keagenan (*agency theory*). Pada *agency theory* yang disebut hubungan keagenan (*agency relationship*) merupakan kontrak dimana satu atau beberapa orang yang merupakan principal memberi tugas kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan tugas/jasa atas nama principal dan mendelegasikan wewenang kepada agent Jensen dan Meckling (1976) Dalam teori ini prinsip al adalah pemilik/ pemegang saham dan yang dimaksud dengan agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai "*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*".

4. Teori Persinyalan (*Signalling Theory*)

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Menurut Sharpe (2006), pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang (*good news*) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun social politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar.

5. Struktur Modal

Dalam mengelola fungsi keuangan salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Pemenuhan dana ini bisa bersumber dari dana sendiri, modal saham maupun dengan hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Keputusan pendanaan keuangan perusahaan akan sangat

menentukan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya dan juga akan berpengaruh terhadap resiko perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan meningkatkan leverage maka perusahaan ini dengan sendirinya akan meningkatkan resiko keuangan perusahaan. Dan sebaliknya perusahaan harus memperhatikan masalah pajak, karena sebagian ahli berpendapat bahwa penggunaan modal yang berlebihan akan menurunkan tingkat profitabilitas.

Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Susilo, 1999). Secara sederhana, CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. CAR merupakan indikator dari kecukupan modal suatu bank, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari dana pihak ketiga. Secara esensial CAR menetapkan bahwa terhadap pos-pos tertentu, terutama aktiva tidak produktif dan aktiva produktif yang kualitasnya "memburuk" harus dibiayai dengan dana sendiri (Rinaldy, 2008).

Rasio kecukupan modal yang sering disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mencerminkan kemampuan bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya (Idroes, 2008). Sesuai peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, permodalan minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. Suatu bank yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan ke dalam profitabilitas yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank maka semakin tinggi profitabilitas bank (Hayat, 2008).

6. Dana Pihak Ketiga

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2002). Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada khususnya usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran *Financing to Deposito Ratio* yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank (Gozali, 2007)

Irmawati (2014), menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang ideal berarti menunjukkan posisi likuiditas yang seimbang. Secara umum, batas aman *Financing to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 90%-100%, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%, berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. FDR perbankan Syariah yang melebihi batas akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank Syariah itu sendiri.

7. Kredit Bermasalah

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko kredit. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tertera bahwa nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%. Hal ini dapat diartikan bahwa bank dianggap sehat apabila memiliki nilai rasio NPL kurang dari 5%. Karena pada bank syariah menggunakan prinsip pembiayaan, maka istilah *Non Performing Loan* (NPL) diganti dengan *Non Performing Financing* (NPF).

8. Profitabilitas


Profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Rasio profitabilitas terdiri atas *profit margin*, *basic earning power*, *return on assets*, dan *return on equity*. Menurut Gitman dan Joehnk (2010) “*profitability is the relationship between revenues and cost generated by using the firm's assets-both current and fixed-in productive activities.*” Brigham dan Houston (2010) mengatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas masa lalu perusahaan dan jumlah laba yang tersedia untuk ditahan akan menjadi penentu yang penting dalam struktur pendanaan sekarang. Pencapaian laba merupakan indikator yang dominan karena hasil akhir kinerja operasi usaha selalu mengarah pada *earning before tax* (EBT).

Gitman dan Joehnk (2010) menjelaskan bahwa *return on asset* (ROA) merupakan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan pemanfaatan aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan. Tingkat pengembalian atas aset (*Return on Assets/ROA*) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan.

Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Total aset biasanya digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah aset aset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, penempatan dalam saham perusahaan lain, penempatan pada *call money* atau *money market* dan penempatan dalam bentuk kredit (Dendawijaya, dikutip dari Ayuningrum, 2011). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan hal tersebut mencerminkan posisi bank juga semakin baik dalam segi penggunaan aset.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian terdahulu dan uraian pada konsep serta teori rasio keuangan, profitabilitas dan nilai perusahaan, maka dapat diidentifikasi variabel-variabel bebas rasio keuangan CAR, dan NPF berhubungan dengan Profitabilitas (ROA) sebagai variabel terikat Dana Pihak Ketiga (FDR) sebagai variabel *intervening*. Sehingga dapat digambarkan model kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H₁ : CAR berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap FDR
- H₂ : NPF berpengaruh langsung positif dan tidak signifikan terhadap FDR
- H₃ : CAR berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap ROA
- H₄ : NPF berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap ROA
- H₅ : FDR berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap ROA
- H₆ : FDR berpengaruh signifikan sebagai variabel intervening antara CAR dan ROA dalam bentuk *partial mediation*
- H₇ : FDR berpengaruh signifikan sebagai variabel intervening antara NPF dan ROA dalam bentuk *partial mediation*

3.METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis untuk melihat pengaruh antara CAR dan NPF terhadap ROA dengan FDR sebagai variabel intervening pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2010-2016.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2009), data kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data kualitatif yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. (Kuncoro, 2009) data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu data interval dan data rasio. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan skala rasio.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dari laporan tahunan keuangan perbankan syariah di Indonesia dari periode 2010-2016. Berupa data *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *return on asset (ROA)*.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari data laporan keuangan publikasian tahunan (*annual report*) perbankan syariah di Indonesia pada periode 2010-2016.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

Dalam analisis jalur dikenal variabel eksogen dan variabel endogen, dimana dalam penelitian ini variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Eksogen (X)
Adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen, variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu: X₁ adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan X₂ adalah *Non Performing Financing (NPF)*.
2. Variabel Endogen
Adalah variabel yang menjelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di dalam model. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan variabel Y = *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan nilai perusahaan yang diukur dengan variabel Z = *return on asset (ROA)*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Kuncoro (2007) menyatakan analisis kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berasal dari data berupa angka yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan program *Analysis of Moment Structure* (AMOS). Yamin dan Hery (2011) menjelaskan analisis jalur adalah pengembangan analisis koefisien korelasi yang diuraikan menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung dan dibangun dari diagram jalur yang berpotensi dalam menjelaskan mekanisme hubungan kausal antar variabel.

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut Sugiyono (2007) analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur (*regression in special of path analysis*). Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antara variabel yang berbentuk sebab akibat (bukan hubungan interaktif). Analisis jalur merupakan pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk kesesuaian (*fit*) dari matriks korelasi dua atau lebih model yang dibandingkan oleh peneliti. Regresi dilakukan untuk setiap variabel dalam model. Ghozali (2008) menjelaskan bahwa nilai regresi yang diprediksi oleh model dibandingkan dengan matrik korelasi hasil observasi variabel dan nilai *goodness of-fit* dihitung. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai *goodness of fit*.


Analisis jalur juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis regresi berganda dan bivariat. Analisis jalur ingin menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel eksogen dan endogen sekaligus sehingga memungkinkan pengujian terhadap variabel *mediating/intervening* atau variabel antara. Disamping itu analisis jalur juga dapat mengukur hubungan langsung antar variabel dalam model maupun hubungan tidak langsung antar variabel dalam model. Menurut Ghozali (2008) Hubungan langsung antara variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dilihat pada koefisien beta. hubungan tidak langsung adalah seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel *intervening*. Pengaruh total dapat diperoleh dengan menjumlahkan hubungan langsung dan tidak langsung.

Penggunaan analisis jalur sebagai metode analisis data pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

1. Hipotesis yang akan diuji dikembangkan dengan model (kerangka konseptual) dimana semua hubungan antar variabel bersifat asimetris dan berbentuk sistem, serta model penelitian bersifat rekursif.
2. Analisis jalur memberikan suatu metode langsung dalam menganalisis atau menguji hubungan ganda secara simultan.
3. Analisis jalur mempunyai kemampuan dalam pengujian hubungan secara komprehensif dan memberikan suatu bentuk transisi analisis *explanatory* menuju analisis *confirmatory*.

Tahapan dalam melakukan analisis menggunakan model analisis jalur adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Model Secara Teoritis
Langkah awal yang harus dilakukan adalah pengungkapan teori yang digunakan. Model persamaan struktural disusun berdasarkan hubungan kausalitas, dimana perubahan satu variabel membawa perubahan terhadap variabel lainnya. Persamaan struktural yang digambarkan oleh diagram jalur merupakan representasi dari teori yang telah diungkapkan.
2. Mengembangkan Diagram Jalur (*Path Diagram*)
Diagram jalur untuk melakukan pengujian terhadap model penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar Diagram Jalur

Ghozali (2008) menerangkan bahwa dalam diagram jalur, hubungan antar variabel ditunjukkan dengan garis dengan satu anak panah yang menunjukkan hubungan kausalitas (regresi) dari satu variabel ke variabel yang lain.

3. Menerjemahkan Diagram Jalur ke Persamaan Struktural

Berdasarkan gambar di atas terlihat, maka dapat dibuat model persamaan struktural sebagai berikut:

- a. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dinyatakan ke dalam persamaan Substruktural Pertama sebagai berikut:

$$Z = \rho X_1 + \rho X_2 + e_1$$

- b. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*(CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel intervening dapat dinyatakan ke dalam persamaan Substruktural Kedua sebagai berikut:

$$Y = \rho X_1 + \rho X_2 + \rho Z + e_2$$

Keterangan:

- Z = FDR
- Y = ROA
- ρ = (Rho) Nilai koefisien variabel
- X_1 = CAR
- X_2 = NPF
- e = Residual Error

Sehingga persamaan yang dapat dibentuk adalah:

Substruktural I : $FDR = \rho CAR + \rho NPF + e_1$

Substruktural II: $ROA = \rho CAR + \rho NPF + \rho FDR + e_2$

Dimana:

ROA = *Return on Asset* (Proksi Profitabilitas)

FDR = *Financing to Deposit Ratio*(Proksi Dana Pihak Ketiga)

CAR	=	Capital Adequacy Ratio (Proksi Struktur Modal)
NPF	=	Non Performing Financing (Proksi Kredit Bermasalah)
ρ	=	(Rho) Nilai koefisien variabel
e	=	Residual Error

4. Pemilihan Matrik Input dan Teknik Analisis yang Digunakan

Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu menyusun model struktural yaitu menghubungkan antar model konstruk laten baik endogen maupun eksogen dan menyusun *measurement model* yaitu menghubungkan konstruk laten endogen atau eksogen dengan variabel indikator atau *manifest*.

Selanjutnya memilih Jenis Input Matrik dan Estimasi Model yang diusulkan Model Persamaan Struktural berbeda dari teknik analisis multivariate lainnya, Path hanya menggunakan data input berupa matrik varian/kovarian atau matrik korelasi. Data mentah observasi individu dapat dimasukkan dalam program AMOS, tetapi program AMOS akan merubah dahulu data mentah menjadi matrik kovarian atau matrik korelasi. Analisis terhadap data outlier harus dilakukan sebelum matrik kovarian atau korelasi dihitung.

Teknik estimasi model persamaan struktural pada awalnya dilakukan dengan *ordinary least square* (OLS) regression, tetapi teknik ini mulai digantikan oleh *Maximum Likelihood Estimation* (ML) yang lebih efisien dan *unbiased* jika asumsi normalitas multivariate dipenuhi. Teknik ML sekarang digunakan oleh banyak program komputer. Namun demikian teknik ML sangat sensitif terhadap non-normalitas data sehingga diciptakan teknik estimasi lain seperti *Weight Least Square* (WLS), *Generalized Least Square* (GLS) dan *Asymptotically Distribution Free* (ADF).

Selama proses estimasi berlangsung dengan program komputer, sering didapat hasil estimasi yang tidak logis atau *meaningless* dan hal ini berkaitan dengan masalah identifikasi model struktural. Problem identifikasi adalah ketidakmampuan *proposed model* untuk menghasilkan *unique estimate*. Cara melihat ada tidaknya problem identifikasi adalah dengan melihat hasil estimasi yang meliputi: (1) adanya nilai standar error yang besar untuk satu atau lebih koefisien, (2) ketidakmampuan program untuk *invert information matrix*, (3) nilai estimasi yang tidak mungkin misalkan *error variance* yang negatif, (4) adanya nilai korelasi yang tinggi ($> 0,90$) antar koefisien estimasi.

Uji Kecocokan Model

Salah satu tujuan dari Analisis Jalur adalah menentukan apakah model *plausible* (masuk akal) atau *fit*. Suatu model penelitian dikatakan baik, apabila memiliki model fit yang baik pula. Beberapa indeks kesesuaian dan "*cut-off value*" yang digunakan untuk menguji apakah sebuah model diterima atau ditolak menurut Hulland, et al dalam Ferdinand (2005:55) yaitu:

1. χ^2 – Chi-square statistic

Model yang diuji dipandang baik atau memuaskan apabila nilai χ^2 -Chi-square-nya rendah. Semakin kecil nilai χ^2 , semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas dengan "*cut-off value*" sebesar $p > 0.05$ atau $p > 0.10$.

2. RMSEA (*The Root Mean Square Error of Approximation*)

RMSEA adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengkompensasi *Chi-square statistic*, dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan nilai "*goodness-of-fit*" yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang kecil atau sama dengan 0.08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah "*close fit*" dari model tersebut berdasarkan *degrees of freedom*.

3. GFI (*Goodness of Fit Index*)

GFI merupakan ukuran non statistik yang mempunyai rentang nilai antara 0 (*poor fit*) sampai dengan 1.0 (*perfect fit*). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuah "*better fit*".

4. IFI (*Incremental Fit Index*)
Nilai IFI berkisar antara 0–1. IFI > 0,9 adalah *good fit*, sedangkan 0,8 < IFI < 0,9 adalah *marginal fit*.
5. NFI (*Normed Fit Index*)
Nilai NFI merupakan besarnya ketidakcocokan antara model target dan model dasar. Nilai NFI berkisar antara 0–1. NFI > 0,9 adalah *good fit*, sedangkan 0,8 < NFI < 0,9 adalah *marginal fit*.
6. CFI (*Comparative Fit Index*)
Rentang nilai CFI sebesar 0–1, di mana semakin mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi “*a very good fit*.”

Nilai indeks *goodness of fit* berdasarkan *cut of value* yang memenuhi persyaratan, disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel Kriteria Nilai Uji *Goodness of Fit*

<i>Goodness of Fit Index</i>	<i>Cut-of Value</i>	Keterangan
χ^2 -Chi-square (prob)	< 7.81 > 0.05	Good Fit
RMSEA	≤ 0.08	Good Fit
GFI	≥ 0.90	Good Fit
IFI	≥ 0.90	Good Fit
NFI	≥ 0.90	Good Fit
CFI	≥ 0.95	Good Fit

Sumber: Ferdinand (2005)

4.HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Pengujian Pengaruh Langsung I

Pengujian langsung variabel *independent* terhadap variabel *intervening* pada penelitian ini digambarkan pada diagram jalur berikut:

Tabel Hasil Pengujian Langsung Variabel X (Independent) ke Variabel Y1 (intervening)

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Jalur	p-value	Keterangan
CAR	FDR	0,483	0,050	Signifikan
NPF	FDR	0,071	0,924	Tidak Signifikan

Sumber: Data Diolah



Gambar Diagram Jalur Pengujian Langsung X ke Z

Analisis CAR terhadap FDR memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,483 dengan nilai *p value* sebesar 0,050 positif dan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa CAR bergerak searah dengan FDR. Jika harga CAR naik 1%, maka FDR naik sebesar 0,483 atau 48,3%. **Dengan demikian hipotesis H₁ yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR diterima.**

Semakin tingginya nilai CAR membuat kepercayaan diri bank dalam meningkatkan aktivitas pembiayaannya, dikarenakan bank tersebut memiliki kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin terjadi dan bank akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk memaksimalkan keuntungan dari dana pihak ketiga. Maka dari itu CAR memiliki pengaruh positif terhadap dana pihak ketiga.

NPF terhadap FDR memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,071 dengan nilai *p value* sebesar 0,924 positif dan tidak signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa NPF bergerak searah dengan FDR. Jika harga NPF naik 1%, maka FDR naik sebesar 0,071 atau 7,1%. **Dengan demikian hipotesis H₂ yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR diterima.**

Semakin tinggi tingkat NPF, maka semakin besar risiko kredit yang ditanggung oleh perbankan. Akibat tingginya tingkat NPF maka perbankan sulit untuk memperoleh modal tambahan dan mengembangkan usaha bisnis kedepannya.


Hasil Pengujian Pengaruh Langsung II

Pengujian langsung variabel *independent* terhadap variabel *dependent* pada penelitian ini digambarkan pada diagram jalur berikut:

Table 4.1 Hasil Pengujian Langsung Variabel X (Independent) ke Variabel Y₁ (intervening)

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	Keterangan
CAR	ROA	0,030	0,031	Signifikan
NPF	ROA	0,106	0,011	Signifikan
FDR	ROA	0,012	0,035	Signifikan

Sumber: Data Diolah



Gambar 4.1 Diagram Jalur Pengujian Langsung X ke Y

Analisis CAR terhadap ROA memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,030 dengan nilai *p value* sebesar 0,031 positif dan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa CAR bergerak searah dengan ROA. Jika harga CAR naik 1%, maka ROA naik sebesar 0,030 atau 3,0%. **Dengan demikian hipotesis H₃ yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA diterima.**

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi CAR, semakin tinggi ROA. Tingginya CAR menunjukkan bahwa modal bank semakin besar, sehingga bank lebih leluasa dan memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan ekspansi kredit. Disisi lain tingginya CAR juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena jaminan dana masyarakat semakin tinggi. Dengan bertambahnya modal bank dan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka bank dapat melakukan ekspansi kredit untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya.

NPF terhadap ROA memberikan nilai koefisien jalur sebesar -0,106 dengan nilai *p value* sebesar 0,011negatfi dan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa NPF bergerak tidak searah dengan ROA. Jika harga NFP naik 1%, maka FDRturun sebesar 0,106 atau 10,6,3%. **Dengan demikian hipotesis H₄ yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA diterima.**


Sesuai dengan teori yang dikemukakan pada kajian teori bahwa semakin besar nilai NPF semakin buruk kinerja bank tersebut dan dapat mempengaruhi tingkat Profitabilitas maka dalam penelitian ini NPF memiliki pengaruh yang tidak signifikan, karena apabila NPF berpengaruh signifikan, justru hal tersebut akan menurunkan tingkat Profitabilitas. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih, maka akan semakin buruk kinerja bank tersebut dan mempengaruhi tingkat Profitabilitasnya.

FDR terhadap ROA memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,012 dengan nilai *p value* sebesar 0,035 positif dan signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa FDR bergerak searah dengan ROA. Jika harga FDR naik 1%, maka ROA naik sebesar 0,012 atau 1,2%. **Dengan demikian hipotesis H₅ yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA diterima.**

Dana pihak ketiga yang diproksi dengan penjumlahan antara giro, tabungan dan deposito (DPK) mempunyai pengaruh positif dan singnifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dana pihak ketiga (DPK), semakin tinggi ROA. Kondisi ini akan menguatkan persepsi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, dan secara teoritis masyarakat mempercayai kinerja bank, karena masyarakat menyerahkan uangnya untuk dikelola oleh bank.

Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

- a. Pengujian untuk hipotesis H6a adalah FDR (Z) signifikan sebagai variabel *intervening* antara variabel CAR (X₁) terhadap ROA (Y), dapat digambarkan melalui diagram jalur sebagai berikut:



Gambar Diagram JalurPengujian X₁ke Y MelaluiZ

Berdasarkan diagram jalur tampak bahwa pengaruh langsung CAR ke ROA memiliki koefisien jalur positif 0,039 dan signifikan 0,006. pengaruh CAR ke FDR memiliki koefisien

jalur positif 0,478 dan signifikan 0,047. Pengaruh FDR ke ROA memiliki koefisien jalur positif 0,012 dan signifikan 0,043.


Perhitungan efek tidak langsung diperoleh dari hasil CAR terhadap FDR dan FDR terhadap ROA. Perhitungan efek total adalah penambahan hasil efek tidak langsung dengan efek langsung. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efek tidak langsung} = 0,478 (s) \times 0,012 (s) = 0,005 (s)$$

$$\text{Efek Total} = 0,005 (s) + 0,039 (s) = 0,044 (s)$$

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa koefisien pengaruh total (0,044) lebih besar daripada pengaruh tidak langsung (0,005) dan pengaruh langsung (0,039). Hal ini menunjukkan ada kemungkinan terjadi *partial mediation*. **Dengan demikian, hipotesis H_{6a} yang menyatakan FDR signifikan sebagai variabel intervening antara CAR dan ROA dalam bentuk *partial mediation*, diterima.**

- b. Pengujian untuk hipotesis H_{6b} adalah FDR (Z) signifikan sebagai variabel *intervening* antara variabel NPF (X₂) terhadap ROA (Y), dapat digambarkan melalui diagram jalur sebagai berikut:



Gambar Diagram Jalur Pengujian X₂ ke Melalui Z

Berdasarkan diagram jalur tampak bahwa pengaruh langsung NPF ke ROA memiliki koefisien jalur negatif 0,260 dan tidak signifikan 0,723. pengaruh NPF ke ROA memiliki koefisien jalur negatif 0,126 dan signifikan 0,012. Pengaruh FDR ke ROA memiliki koefisien jalur positif 0,014 dan signifikan 0,012.

Perhitungan efek tidak langsung diperoleh dari hasil DAR terhadap ROA dan ROA terhadap PBV. Perhitungan efek total adalah penambahan hasil efek tidak langsung dengan efek langsung. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efek tidak langsung} = -0,260 (s) \times 0,014 (s) = -0,003 (s)$$

$$\text{Efek Total} = -0,003 (s) + (-0,126) (s) = -0,129 (s)$$

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa koefisien pengaruh total (-0,129) lebih besar daripada pengaruh tidak langsung (-0,003) dan pengaruh langsung (-0,126). Hal ini menunjukkan ada kemungkinan terjadi *partial mediation*. **Dengan demikian, hipotesis H_{6b} yang menyatakan FDR signifikan sebagai variabel intervening antara NPF dan ROA dalam bentuk *partial mediation*, diterima.**

5. SIMPULAN

Penelitian ini meneliti mengenai Analisis Pengaruh Struktur Modal (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Umum Syariah Di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: Pertama, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Kedua, NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR. Ketiga, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Keempat, NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Kelima, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Keenam, FDR berpengaruh signifikan sebagai variabel intervening antara CAR dan ROA dalam bentuk *partial mediation*. Dan ketujuh, FDR berpengaruh signifikan sebagai variabel intervening antara NPF dan ROA dalam bentuk *partial mediation*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2004. *Asset Liability Management : Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo Gramedia.
- Astohar. 2016. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Among Makarti. Vol.9, No.18.
- Brigham dan Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dendawijaya, L. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadrul dan Asyari, H. 2018. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2015*. Cano Economos. Vol. 7, No. 1.
- Fitriana, S., dan Musdholifah. 2017. *Pengaruh Faktor Internal Dan Bi Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2015*. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 5, No. 3.
- Gitman, L., and Joehnk. 2005. *Principal of Managerial Finance..* United States: Pearson.
- Ghozali, I. 2008. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hakiim, N., dan Rafsanjani, H. 2016. *Pengaruh Internal Capital Adequency Ratio (Car),Financing To Deposit Ratio (Fdr),Dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo)Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Perbankan Syariah. Vol. 1, No. 1.
- Hasbidin. 2017. *Pengaruh NPF & Biaya Operasional Per- Pendapatan Operasional Terhadap FDR dan Dampaknya Pada Profitabilitas Perbankan Syariah*. Al-Muamalat Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah. Vol II, No 02.
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Idroes, F. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . Journal of Financial Economics. Vol. 3, No.4.
- Kuncoro, M.2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Marheni. 2016. *Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Dengan Variabel Risiko Pembiayaan Sebagai Antiseden (Studi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia)*. Asy-Syar'iyah. Vol. 1, No. 1.
- Muhammad, A. 2002. *Bank Syari'ah dan Teori ke Prakteknya*. Jakarta: Gema Insani Press Tazkia Institute.
- Pramuka, B.A. 2010. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah*. JAMBSP. Vol. 7, No. 1.
- Prastanto. 2013. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal. Vol.2, No.1.
- Rinaldy, E. 2008. *Membaca Neraca Bank*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Riyadi, S., dan Yulianto, A. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Analisis Akuntansi, Vol. 3, No. 4.
- Siamat, D. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susilo, Y.S. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syamsurizal. 2016. *Pengaruh Car (Capital Adequacy Ratio), Npf (Non Performing Financing) Dan Bopo (Biaya Operasional Perpendapatan Operasional) Terhadap Roa (Return On Asset) Pada Bus (Bank Umum Syariah) Yang Terdaftar Di Bi (Bank Indonesia)*. Jurnal Penelitian sosial keagamaan. Vol.19, No.2.
- Widyaningrum, L., dan Septiarini, D.F. 2015. *Pengaruh Car, Npf, Fdr, Dan Oer Terhadap Roa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014*. JESTT. Vol. 2, No. 12.
- Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Zulifiah, F., dan Susilowibowo, J. 2014. *Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Finance (Npf), Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 2, No. 3.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992.